

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penghentian Penyidikan berdasarkan Prinsip Restorative Justice di Polresta Jambi:

Implementasi Restorative Justice di Polresta Jambi dalam penghentian penyidikan menunjukkan komitmen kuat terhadap rekonsiliasi, keadilan, dan pemulihan dalam penegakan hukum. Meskipun efektif dalam banyak kasus, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan kekerasan fisik atau perlindungan terhadap perempuan dan anak.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Penghentian Penyidikan pada Kasus Keroyok dan Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan Prinsip Restorative Justice di Polresta Jambi:

Kendala-kendala tersebut antara lain ketidaksetujuan dari pihak korban untuk menyelesaikan perkara secara perdamaian, saling melaporkan antara korban dan terlapor, pelaku yang kabur atau menghilang, dan reaksi masyarakat yang skeptis terhadap pendekatan ini.

B. Saran

1. Peningkatan sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang konsep dan tujuan *Restorative Justice* agar dapat mendukung upaya penegakan hukum yang lebih holistik. Pelatihan dan pembinaan bagi petugas hukum, termasuk penyidik, mediator, dan ahli psikologi, dalam

penerapan *Restorative Justice* agar dapat mengatasi kendala-kendala yang muncul. Penguatan kerja sama lintas sektoral antara kepolisian, jaksa, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta komunitas lokal untuk mendukung implementasi *Restorative Justice*.

2. Meningkatkan ketersediaan sumber daya, termasuk anggaran dan tenaga ahli, untuk mendukung pelaksanaan *Restorative Justice* dengan lebih efektif. Selain itu, peneliti juga ingin memberikan saran terkait dengan pengembangan lembaga penafsir kerugian, di mana fungsi lembaga penafsir kerugian dalam konteks sistem peradilan pidana yang menerapkan prinsip *Restorative Justice* bekerja dalam mengidentifikasi, menilai, dan menafsirkan kerugian yang dialami oleh korban. Selain itu, penelitian juga dapat memeriksa sejauh mana lembaga penafsir kerugian dapat memfasilitasi proses restorasi antara korban, pelaku, dan masyarakat.